

BAB V

PENUTUP

a. Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa, Tinjauan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur dapat disebabkan oleh beberapa factor seperti :

1) Faktor-faktor yang menyebabkan anak dibawah umur melakukan tindak pidana pencurian antarlain:

- FaktorKeluarga
- Faktor Ekonomisosial
- FaktorLingkungan
- FaktorPsikologi
- FaktorPendidikan

2) Langkah-langkah dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana pencurian dapat dilakukan dengancara:

- Tindakan preventif atau pencegahan tindakan ini adalah berupa memberikan kesibukan yang berarti kepada anak-anak, yaitu selain dari dan memasukkannya kedalam pendidikan yang wajib baginya juga memasukkannya kepada kegiatan ekstrakurikuler di sekolah-sekolah, kursus- kursus keterampilan, pendidikan keagamaan dan

lain-lain.

- Tindakan represif dalam menaggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi hukuman kepada anak yang melakukan tindak pidanapencuriantersebut yang tentunya diambil jalur hukum sampai dengan keluarnya putusan dari hakim dan sampai perjalanan putusan tersebut.

b. Saran

Dalam hal ini penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, antarlain:

1. Pemerintah hendaknya dapat membuka lapangan pekerjaan baru, memberikan peluang kepada usaha-usaha kecil untuk dapat membantu tingkat kemajuan perekonomian masyarakat yang tujuannya dapat juga meningkatkan perekonomian di dalam keluarga karena dengan memiliki perekonomian yang kuat kebutuhan keluarga dan anak-anak dapat terpenuhi terutama kebutuhan pendidikan dan kebutuhansehari-harinya.
2. Orang tua hendaknya menciptakan suasana dan hubungan yang harmonis di dalam keluarga dan komunikasi yang baik dengan anggota keluarganya, sehingga rasa kasih sayang dan

perhatian yang dibutuhkan oleh anak-anaknya dapat dirasakan dan dapat membuat anak-anak tersebut merasa percaya diri dan dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang tidak baik.

3. Meningkatkan peran kerja polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dibawah umur, dengan memperdulikan kepentingan- kepentingan, hak dan kewajiban anak. Bagi aparat yang berwenang baik polisi, jaksa dan hakim dalam menangani dan memberikan putusan terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan anak dibawah umur khususnya tindak pidana pencurian dapat sesuai dengan Undang Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan juga Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Airuddun, SH., M. Hum. Dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014

Anang Priyanto, M. Hum. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Ombak 2012

Bambang Sunggono, SH., MH, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta Rajawali Pers, 2013

Chazawi, Adami. 2002. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. RajaGrafindo Persada: Jakarta.

Dirdjosisworo, Soedjono. 1985. *Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-sebabKejahatan)*. Politeia: Bogor. Hal 54

Fence M. Wantu, *Idee Idee Des Recht*, Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan, *Implementasi Dalam Proses Peradilan Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011

Kanter, E. Y. dan S.R. Sianturi. 2002. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Stora Grafika: Jakarta. Hal 42

Muslan Abdurrahman, *Sosiologi dan Penelitian Hukum*, UmmPress, Malang, 2009

Maidin Gultom, SH., MH. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama. 2014) Hal. 40

Prof. Dr. Wagiaty Soetodjo, SH., M.S. *Hukum Pidana Anak*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2010

Salam, Abd. 2007. *Kriminologi*. Restu Agung: Jakarta. Hal. 39

Santoso, Topo dan Eva Achajani Ulfa. 2003. *Kriminologi*. Cetakan Ketiga. PT Grafindo Persada: Jakarta. Hal 201

Wagiaty Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2010)

Hal.5 Sumber Polsek Kota Tengah.

UNDANG-UNDANG :

UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK & Undang-Undang RI No. 11 Th
2012, *Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Fokusindo Mandiri
2014

INTERNET :

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2010. *Kriminologi*. Penerbit PT Raja Grafindo
Persada : Jakarta.

[http://pengertian.kriminologi.menurut.para.ahli.dan.mazhab.mazhab.kriminologi _
HUKUM.htm](http://pengertian.kriminologi.menurut.para.ahli.dan.mazhab.mazhab.kriminologi._HUKUM.htm)

(<https://andibooks.wordpress.com/definisi-anak/>)

(<https://id.wikipedia.org/wiki/Anak>)

(<https://sikumendes84.wordpress.com/>)

CURRICULUM VITAE

a. Identitas Diri

Nama : Maryani Podungge
Nim : 271 412 250
TTL : Gorontalo, 25 Januari 1994

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Status : Mahasiswa

Angkatan : 2012/2013

Prodi : S1 Ilmu Hukum

Jurusan : Ilmu Hukum

Bidang Keahlian: Hukum Pidana

Alamat : Jl. Pangeran Hidayat, Kel. Heledulaa Utara Kec. Kota Timur
Kota Gorontalo.



b. Riwayat Pendidikan

1. PENDIDIKAN

- a. SD : SDN 34 KOTA GORONTALO (2006)
- b. SLTP : SMP NEGERI 6 GORONTALO (2009)
- c. SMA : SMA NEGERI 1 GORONTALO (2012)
- d. P. T : UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO (2016)

2. PENDIDIKAN NON FORMAL

- Peserta MOMB (Masa Orientasi Mahasiswa Baru) Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2012
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014.
- Mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2014.
- Mengikuti Kuliah Kerja Sibermas (KKS) di Desa Gentuma, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara pada Tahun 2015.
- Peserta SEMINAR MPR RI
- Peserta SEMINAR KOMISI YUDISIAL RI
- Peserta SEMINAR BI (Bank Indonesia)
- Peserta SEMINAR Kewirausahaan
- Anggota Organisasi Jurusan Ilmu Hukum Tahun 2013
- Anggota SENAT FIS Tahun 2014
- Anggota SENAT Hukum Tahun 2015